

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia melakukan perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Di mana pajak menjadi peran utama untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang *public* (Jembatan) dan jasa *public* lainnya.

Adapun pengertian pajak sendiri, yaitu Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balasan jasa timbal secara langsung. Pajak dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang bersifat wajib untuk mencapai kesejahteraan umum. Di Indonesia, dikenal dengan beberapa jenis pajak, salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dan PPh Pasal 26. (KUSNANTO:2019)

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh Wajib Pajak (WP) Dalam Negeri yaitu Orang Pribadi (OP) ataupun Badan, serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas nama dan adapun dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyediaan jasa, atau kegiatan lain yang telah di potong oleh PPh Pasal 21 meliputi bunga, deviden, royalti, hadiah dengan tarif 15% dan penghasilan yang berupa sewa dan imbalan jasa dengan tarif 2%

PPh Pasal 23 ini mempunyai kesamaan dengan PPh Pasal 26, yang membedakan PPh Pasal 26 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP Luar Negeri dari Indonesia dengan tarif 20%.

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan bunga atas pinjaman antara PT XYZ sebagai peminjam dan PT ABC (perusahaan dalam negeri) dan PT DEF (perusahaan luar negeri) sebagai pemberi pinjaman. Terdapat bunga atas pinjaman tersebut yang akan jatuh tempo pada saat pelunasan. Akan tetapi, dalam ketetapan pajak beban bunga atas pinjaman merupakan objek pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 dan telah terutang pada saat tahun peminjaman. Dan saat peminjaman ini antara PT XYZ dan perusahaan dalam negeri dan luar negeri memiliki hubungan istimewa.

PT XYZ merupakan salah satu klien di Kantor Konsultan Pajak (KKP) SAR Tax *Managemen and Consultant* yang bergerak dibidang kontraktor dan merupakan salah satu WP badan yang melakukan transaksi peminjaman pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26.



Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai pajak penghasilan atas bunga, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul **"EVALUASI PPh PASAL 23 DAN 26 ATAS BUNGA PINJAMAN HUBUNGAN ISTIMEWA PADA PT XYZ"**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam laporan tugas akhir yang dibuat penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Objek PPh Pasal 23 dan 26 pada PT XYZ?
2. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 23 dan Pasal 26 pada PT XYZ?
3. Apa saja dokumen yang diperlukan pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 pada PT XYZ?
4. Bagaimana evaluasi yang diterapkan pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 pada PT XYZ?



1.3 Tujuan

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Tujuan laporan tugas akhir yang dibuat penulis, sebagai berikut:

1. Menguraikan Objek PPh Pasal 23 dan Pasal 26 pada PT XYZ
2. Menguraikan perhitungan PPh Pasal 23 dan Pasal 26 pada PT XYZ
3. Menguraikan dokumen yang diperlukan pada PPh Pasal 23 dan Pasal 26 pada PT XYZ
4. Menguraikan evaluasi yang terjadi atas PPh Pasal 23 dan Pasal 26 pada PT XYZ

1.4 Manfaat

Manfaat yang di dapat dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi penullis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bekal untuk diterapkan di dalam dunia kerja, khususnya dibidang akuntansi dan perpajakan.
2. Bagi perusahaan, diharapkan sebagai masukan dalam penulis untuk menyusun laporan tugas akhir ini.
3. Bagi Sekolah Vokasi, sebagai referensi dalam pengembangan di kampus ini khususnya di jurusan Akuntansi dalam bidang perpajakan.